



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Muna.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  10. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
  11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
  12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya.
  13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
  14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
  15. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara melalui *website* yang disediakan oleh KPK.
  16. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
  17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
  18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Unit Kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II


Peraturan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	4
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	0

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 17 - 10 - 2022

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

diundangkan di Raha  
pada tanggal 17 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR ...7 |



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
 SEBAGAI WAJIB LHKPN

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>		<b>ESELON</b>
1	2	3		4
1	KANTOR BUPATI	1	BUPATI	
		2	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIAT DAERAH	3	SEKRETARIS DAERAH	II.b
		4	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA	II.b
		5	ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	II.b
		6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	II.b
3	STAF AHLI	7	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	II.b
		8	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II.b
		9	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	II.b
4	DPRD KABUPATEN MUNA	10	KETUA	II.b
		11	WAKIL KETUA	II.b
		12	ANGGOTA DPRD	II.b
5	SEKRETARIAT DPRD	13	SEKRETARIS	II.b
6	INSPEKTORAT	14	INSPEKTUR	II.b
		15	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	II.b
		16	PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	II.b
7	DINAS KESEHATAN	17	KEPALA DINAS	II.b
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18	KEPALA DINAS	II.b
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19	KEPALA DINAS	II.b
10	DINAS PARIWISATA	20	KEPALA DINAS	II.b
11	DINAS SOSIAL	21	KEPALA DINAS	II.b
12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	22	KEPALA DINAS	II.b
13	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	23	KEPALA DINAS	II.b
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24	KEPALA DINAS	II.b
15	DINAS PERIKANAN	25	KEPALA DINAS	II.b


16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	26	KEPALA DINAS	II.b
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	27	KEPALA DINAS	II.b
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28	KEPALA DINAS	II.b
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	29	KEPALA DINAS	II.b
20	DINAS KOPERASI DAN UMKM	30	KEPALA DINAS	II.b
21	DINAS PERHUBUNGAN	31	KEPALA DINAS	II.b
22	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	32	KEPALA DINAS	II.b
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	33	KEPALA DINAS	II.b
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34	KEPALA DINAS	II.b
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35	KEPALA DINAS	II.b
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36	KEPALA DINAS	II.b
27	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37	KEPALA DINAS	II.b
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	38	KEPALA DINAS	II.b
29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39	KEPALA DINAS	II.b
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40	KEPALA BADAN	II.b
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	KEPALA BADAN	II.b
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	42	KEPALA BADAN	II.b
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	43	KEPALA BADAN	II.b
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44	KEPALA SATUAN	II.b
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	45	KEPALA BADAN	II.b
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	46	KEPALA BADAN	II.b
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47	KEPALA BADAN	II.b
38	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	48	DIREKTUR	III.a
39	PDAM	49	DIREKTUR	III.a
40	KECAMATAN KATOBU	50	CAMAT	III.a
41	KECAMATAN BATALAIWORU	51	CAMAT	III.a
42	KECAMATAN DURUKA	52	CAMAT	III.a
43	KECAMATAN LOHIA	53	CAMAT	III.a
44	KECAMATAN KONTUNAGA	54	CAMAT	III.a
45	KECAMATAN WATOPUTE	55	CAMAT	III.a
46	KECAMATAN KONTUKOWUNA	56	CAMAT	III.a
47	KECAMATAN KABANGKA	57	CAMAT	III.a
48	KECAMATAN KABAWO	58	CAMAT	III.a



49	KECAMATAN PARIGI	59	CAMAT	III.a
50	KECAMATAN BONE	60	CAMAT	III.a
51	KECAMATAN MAROBO	61	CAMAT	III.a
52	KECAMATAN TONGKUNO	62	CAMAT	III.a
53	KECAMATAN TONGKUNO SELATAN	63	CAMAT	III.a
54	KECAMATAN LASALEPA	64	CAMAT	III.a
55	KECAMATAN NAPABALANO	65	CAMAT	III.a
56	KECAMATAN TOWEA	66	CAMAT	III.a
57	KECAMATAN MALIGANO	67	CAMAT	III.a
58	KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN	68	CAMAT	III.a
59	KECAMATAN BATUKARA	69	CAMAT	III.a
60	KECAMATAN PASIKOLAGA	70	CAMAT	III.a
61	KECAMATAN PASIR PUTIH	71	CAMAT	III.a

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>h</i>
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	<i>g</i>
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	<i>j</i>

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA